

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan yang memberikan layanan kesehatan secara lengkap bagi setiap individu. Pelayanan yang diberikan yaitu rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan melakukan pelayanan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah sakit memiliki kewajiban dan hak, yaitu (Undang-undang RI No. 17, 2023):

a. Kewajiban Rumah Sakit

Setiap rumah sakit memiliki kewajiban antara lain:

- 1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 3) Menyelenggarakan rekam medis.
- 4) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- 5) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.
- 6) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.

b. Hak Rumah Sakit

Setiap rumah sakit memiliki hak antara lain:

- 1) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan.
- 3) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

2. Rekam Medis

Rekam medis merupakan data dalam pelayanan kesehatan yang berisi catatan lengkap mengenai seluruh informasi pasien yang meliputi data identitas pribadi pasien, hasil pemeriksaan fisik maupun penunjang, catatan mengenai proses pengobatan, dan tindakan yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI No. 24, 2022).

a. Tujuan Rekam Medis

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- 2) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis.
- 3) Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis.

- 4) Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

b. Kegunaan Rekam Medis

Rekam medis berguna untuk memberikan informasi yang lengkap, cermat, serta siap diberikan dalam waktu tertentu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Nilai guna rekam medis yaitu (Sugiarti, Satria *and* Sukawan, 2023):

- 1) Aspek Administrasi (*Administration*)

Data serta informasi yang tercantum dalam rekam medis berperan penting bagi manajemen dalam menjalankan fungsi pengelolaan berbagai sumber daya di fasilitas pelayanan kesehatan.

- 2) Aspek Hukum (*Legal*)

Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang dapat melindungi pasien, tenaga kesehatan (dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya) serta pihak pengelola dan pemilik sarana pelayanan kesehatan terhadap hukum.

- 3) Aspek Keuangan (*Financial*)

Isi rekam medis dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelusuran terhadap berbagai jenis penyakit yang pernah dicatat, sehingga dapat membantu memprediksi pendapatan dan pengeluaran fasilitas pelayanan kesehatan.

4) Aspek Penelitian (*Research*)

Setiap berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

5) Aspek Pendidikan (*Education*)

Dokumen rekam medis berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan referensi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

6) Aspek Dokumentasi (*Documentation*)

Rekam medis berfungsi sebagai dokumen yang menyimpan riwayat kesehatan seseorang secara lengkap dan berkesinambungan.

3. Informasi Medis

Dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi atau informasi yang terdapat di dalamnya merupakan hak pasien untuk diakses. Meskipun secara fisik rekam medis disimpan dan dikelola oleh fasilitas pelayanan kesehatan, namun informasi yang tercantum di dalamnya tetap menjadi milik pasien. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi medis yang terkandung dalam dokumen rekam medis (Permenkes RI No. 24, 2022).

Informasi medis mencerminkan kondisi kesehatan, riwayat pengobatan, serta tindakan medis yang telah diterima oleh pasien. Maka,

pengelolaan informasi medis tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan data, tetapi juga dengan aspek etika dan hukum yang menuntut setiap tenaga kesehatan serta institusi pelayanan kesehatan untuk menjamin kerahasiaan dan perlindungan informasi pasien. Prinsip ini sejalan dengan tujuan rekam medis, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sekaligus menjaga hak privasi pasien (Undang-undang RI No. 17, 2023).

4. Surat Keterangan Medis

a. Pengertian SKM

Surat Keterangan Medis (SKM) adalah dokumen resmi dan legal yang memuat berbagai keterangan mengenai kondisi kesehatan seorang pasien secara menyeluruh. Dokumen ini dapat berisi informasi penting seperti diagnosis penyakit yang diderita, riwayat perjalanan penyakit pasien, hasil-hasil pemeriksaan penunjang baik laboratorium maupun radiologi, serta rangkaian terapi atau prosedur tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan (Susanto *and* Sugiharto, 2017).

b. Jenis SKM

SKM dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, SKM untuk kepentingan pengadilan, seperti VeR, yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Kedua, SKM untuk kepentingan non-pengadilan, yang meliputi berbagai jenis surat keterangan seperti untuk pengajuan asuransi, surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan

pasien dirawat, serta surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, dan surat cuti melahirkan (Susanto *and* Sugiharto, 2017).

c. Ketentuan Pembuatan SKM

Kewenangan untuk menerbitkan SKM hanya dimiliki oleh dokter yang secara langsung merawat dan memeriksa pasien yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan dokter merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian klinis yang akurat berdasarkan pemeriksaan fisik, anamnesis, dan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan. Proses penerbitan SKM tidak boleh dilakukan tanpa prosedur yang jelas karena dokumen SKM mengandung data dan informasi medis yang sangat sensitif, bersifat rahasia, dan merupakan bagian dari privasi pasien yang harus dilindungi (Susanto and Sugiharto, 2017).

Penerbitan SKM memiliki kaitan yang sangat erat dengan mekanisme pengungkapan atau pelepasan informasi medis pasien. Ketentuan dalam pembuatan SKM meliputi (Susanto and Sugiharto, 2017):

- 1) Dibuat di unit kerja rekam medis dan sumber yang digunakan adalah berkas rekam medis pasien.
- 2) Setiap permohonan SKM harus dengan surat permohonan dari pasien.
- 3) Permohonan informasi secara lisan pada saat pasien masih dirawat, dapat dilayani oleh dokter yang merawat.

- 4) Surat permohonan dapat dibuat oleh orang tua jika pasien belum dewasa atau gangguan jiwa.
- 5) Permohonan penggandaan (foto kopi) yang diperbolehkan adalah hasil pemeriksaan penunjang medis.
- 6) Pembuatan SKM dilakukan oleh dokter yang merawat.
- 7) Pelepasan informasi kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan melalui telepon.
- 8) Pemutakhiran berkas rekam medis untuk keperluan pengadilan harus mendapat izin direktur.
- 9) Permohonan rekam medis secara keseluruhan oleh pasien/keluarga tidak dapat dilayani, hanya diperbolehkan membaca pada lembar Ringkasan Masuk Keluar (RMK) atau resume dan ditandatangani oleh dokter yang merawat.

d. Isi SKM

SKM terdiri dari beberapa bagian penting yang disusun untuk memberikan informasi, yaitu kepala surat, nomor SKM, identitas dokter yang membuat SKM, identitas pasien, tanggal perawatan dan kamar perawatan, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis akhir, terapi, tanggal pembuatan SKM, tanda tangan dokter, serta stempel rumah sakit.

e. Pelepasan Informasi Medis

Kerahasiaan rekam medis dijamin sebagai upaya melindungi data dan informasi pasien dari gangguan atau akses pihak internal

maupun eksternal yang tidak berhak, sehingga data yang tersimpan dalam rekam medis elektronik terlindungi dari penyalahgunaan dan penyebaran yang tidak sah. Meskipun rekam medis secara fisik merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan, isi atau informasi yang tercatat merupakan hak pasien dan pasien berhak mengaksesnya. Selain dapat diakses oleh pasien, informasi medis dapat diberikan kepada keluarga terdekat apabila pasien masih di bawah umur atau berada dalam keadaan darurat, sedangkan kepada pihak lain hanya dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pasien (Permenkes RI No. 24, 2022).

Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga, pelepasan informasi medis bukan termasuk tindakan bebas, melainkan harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan etika profesi, dengan tujuan melindungi hak pasien sekaligus memungkinkan pemanfaatan data untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, atau kepentingan hukum yang sah (Undang-undang RI No. 17, 2023).

5. Standar Kompetensi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan

Standar kompetensi PMIK terdiri atas tujuh area yang diturunkan dari gambaran, tugas dan fungsi dari seorang PMIK. Kompetensi dibangun dengan akar yang terdiri atas profesionalisme yang luhur, kewaspadaan dalam bentuk mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif

yang akan menunjang manajemen data dan informasi kesehatan, keterampilan klasifikasi klinis, aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, biomedik, serta manajemen pelayanan RMIK. Oleh karena itu, area kompetensi disusun menjadi (Kepmenkes RI No. 312, 2020):

a. Profesionalisme yang Luhur, Etika dan Legal.

PMIK mampu melaksanakan sistem RMIK secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, moral, etika, disiplin, hukum, serta sosial budaya yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. PMIK diharapkan menunjukkan sikap dan perilaku yang berketuhanan Yang Maha Esa, jujur, bertanggung jawab, serta mematuhi kode etik profesi. Selain itu, PMIK mampu bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan sesama PMIK maupun tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berfokus pada kebutuhan pasien.

b. Mawas Diri dan Pengembangan Diri.

PMIK mampu menjalankan tugas penyelenggaraan RMIK dengan menyadari keterbatasan pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan personal. Kompetensi ini mencakup kemampuan mengatasi hambatan personal, bersikap cermat dan teliti dalam setiap proses kerja, serta melaksanakan tugas sesuai standar operasional. PMIK diharapkan terbuka terhadap umpan balik dari pihak lain sebagai dasar peningkatan kualitas kerja, serta aktif mengikuti pelatihan, penyegaran, dan pengembangan keilmuan secara berkelanjutan.

Pengembangan metode, teknik, konsep baru sesuai perkembangan ilmu dan teknologi juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kompetensi.

c. Komunikasi Efektif.

PMIK mampu menggali, menerima, dan mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan pada pelayanan RMIK. PMIK diharapkan mampu memberikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah dipahami melalui berbagai media komunikasi. Kemampuan membangun komunikasi yang santun, profesional, serta sesuai kaidah bahasa yang baik sangat diperlukan guna menjaga kelancaran pelayanan dan mencegah miskomunikasi.

d. Manajemen Data dan Informasi Kesehatan.

PMIK mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan struktur, format, serta isi data kesehatan sesuai standar yang berlaku. PMIK memiliki pemahaman mengenai sistem klasifikasi, perancangan sistem pembayaran kesehatan, serta pengelolaan data secara manual maupun elektronik. Kompetensi ini mencakup kemampuan menyusun pelaporan pelayanan dan program kesehatan, memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mengoperasikan sistem informasi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

- e. Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit dan Masalah Kesehatan Lainnya, Serta Prosedur Klinis.

PMIK mampu menetapkan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, masalah kesehatan, dan prosedur klinis secara tepat berdasarkan sistem klasifikasi yang berlaku di Indonesia. Keakuratan dalam penetapan kode sangat penting untuk menghasilkan statistik penyakit yang valid, mendukung proses klaim pembiayaan, serta memenuhi kebutuhan administrasi dan manajerial di fasilitas pelayanan kesehatan.

- f. Aplikasi Statistik Kesehatan, Epidemiologi Dasar, dan Biomedik.

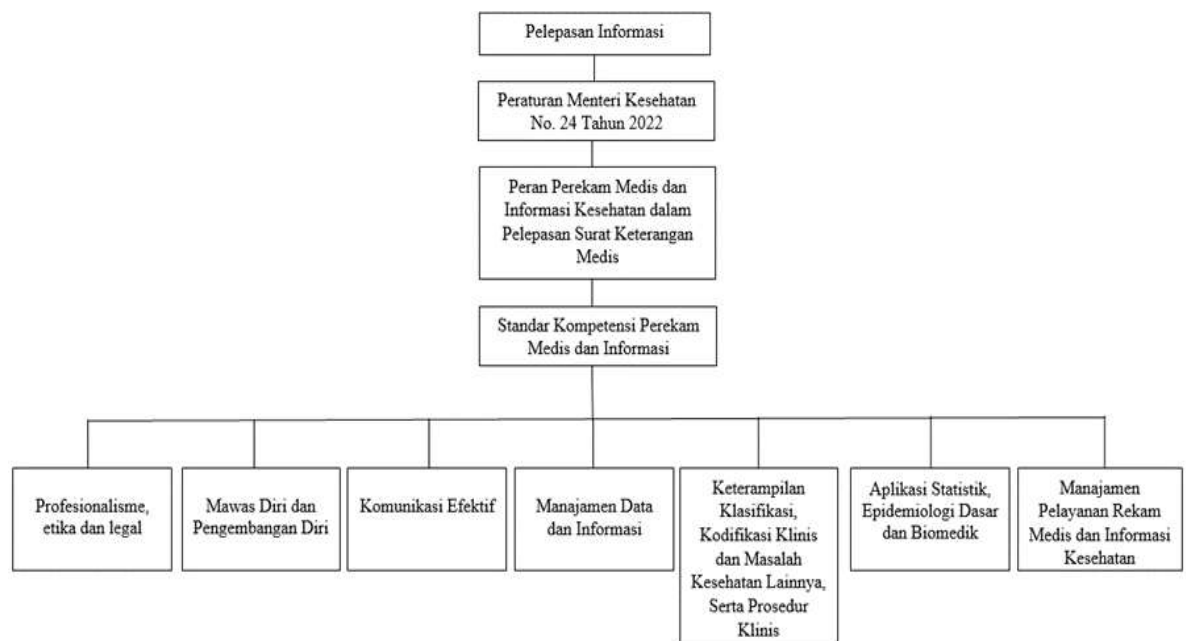
PMIK mampu mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data pelayanan serta program kesehatan secara manual maupun elektronik. PMIK memiliki pemahaman dasar mengenai epidemiologi dan biomedik yang diperlukan untuk melakukan interpretasi data secara tepat. Epidemiologi dipahami sebagai kemampuan PMIK dalam memahami dan mengolah data pelayanan kesehatan secara deskriptif dengan 3 variabel tempat, waktu, dan orang, sedangkan biomedik dimaknai sebagai kemampuan PMIK dalam memahami konsep dasar kondisi medis pasien, istilah medis, serta keterkaitan antara diagnosis, tindakan, dan informasi klinis yang tercantum dalam rekam medis. Data yang dihasilkan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan program, dan evaluasi mutu pelayanan.

g. Manajemen Pelayanan RMIK.

Mampu mengelola penyelenggaraan rekam medis agar tersedia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu saat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap alur pelayanan rekam medis pada sistem manual, *hybrid*, maupun elektronik. PMIK bertanggung jawab menjaga keamanan, privasi, dan kerahasiaan data pasien sesuai ketentuan hukum dan etika profesi, sehingga penyelenggaraan rekam medis mendukung mutu pelayanan kesehatan secara optimal.

B. Kerangka Teori

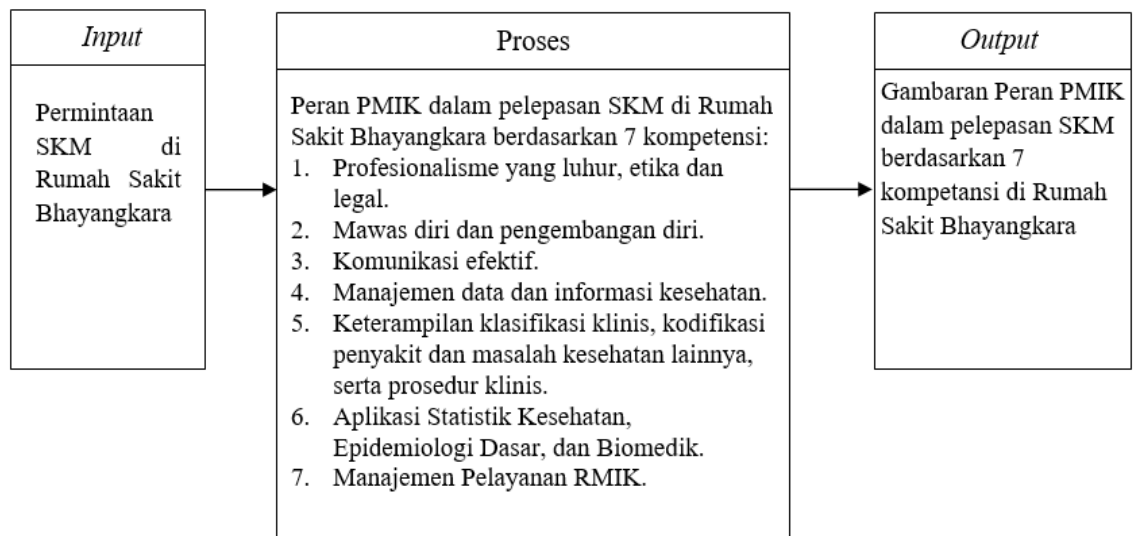
Berikut merupakan kerangka teori yang telah dimodifikasi dan digunakan dengan judul “Gambaran Peran Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam Pelepasan Surat Keterangan Medis (SKM) berdasarkan 7 kompetensi di Rumah Sakit Bhayangkara”.



Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian

Sumber: Modifikasi Kepmenkes No. 312/2020 dan Permenkes 24/2022.

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran peran PMIK dalam penerapan kompetensi profesionalisme, etika, dan legal pada proses pelepasan SKM?
2. Bagaimana gambaran peran PMIK dalam penerapan kompetensi mawas diri dan pengembangan diri pada proses pelepasan SKM?
3. Bagaimana gambaran peran PMIK dalam penerapan kompetensi komunikasi efektif pada proses pelepasan SKM?
4. Bagaimana gambaran peran PMIK dalam penerapan kompetensi manajemen data dan informasi kesehatan pada proses pelepasan SKM?
5. Bagaimana gambaran peran PMIK dalam penerapan kompetensi keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis pada proses pelepasan SKM?

6. Bagaimana gambaran peran PMIK dalam penerapan kompetensi aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar dan biomedik pada proses pelepasan SKM?
7. Bagaimana gambaran peran PMIK dalam penerapan kompetensi manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan pada proses pelepasan SKM?